



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294

**TULUNGAGUNG**

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

@ dispendikporatulungagung

email : [dispendikpora.ta@gmail.com](mailto:dispendikpora.ta@gmail.com)

@ dispendikpora.ta

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : 800.1.12.8 / 0685 / 25.04 / 2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**(SMP) HUFFADZUL QUR'AN AR-ROUDHOH**  
**BOTORAN TULUNGAGUNG**

- Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :  
Nama : **ALFIN NUR MUSLIMAH, M.Pd**  
Selaku Kepala SMP Huffadzul Qur'an Ar-Roudhoh  
Botoran Tulungagung  
Nomor : 002/SP-YARMRJ/XII/2022  
Beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipantau perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Huffadzul Qur'an Ar-Roudhoh Tulungagung.  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
12. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 034 / 1490 / 25.04 / 2023, tertanggal 21 Maret 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :
1. Nama Sekolah : **SMP HUFFADZUL QUR'AN AR-ROUDHOH**
  2. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Botoran Timur No.57 RT.04/RW.01  
Kel. Botoran Kec. Tulungagung**
  3. NSS : **-**
  4. Status Akreditasi : **Swasta / Belum Akreditasi**
  5. Nama Yayasan : **Yayasan Ar-Roudhoh Min Riyadhil Jannah**
  6. Alamat Yayasan : **Jl. Raya Botoran Timur RT.04/RW.01  
Kel. Botoran Kec. Tulungagung**
  7. Nama Kepala Sekolah : **ALFIN NUR MUSLIMAH, M.Pd**
  8. Ketua Yayasan : **H. EKO KHOLISTIO PUTRO, Lc, M.H**

Kedua : Ijin Pendirian SMP Huffadzul Qur'an Ar-Roudhoh Tulungagung tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun 27 Maret 2023 s/d 26 Maret 2026.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Huffadzul Qur'an Ar-Roudhoh Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 20 Maret 2023

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
  
**RAHADI P. BINTARA, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Bupati Tulungagung
  2. Sdr. Ketua DPR Kab. Tulungagung
  3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Tulungagung
  4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kab. Tulungagung
  5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Tulungagung